



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 383 / PID.SUS / 2012 / PT.Smg.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	<b>SUPARNO Alias KEPLEK ;</b>
Tempat lahir	Surakarta ;
Umur / Tanggal lahir	46 Tahun / 17 Maret 1966 ;
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Jln. Tejosari Kp.Jogoprajan RT.05 RW.04 Kel. Danukusuman, Kec. Serengar Kota Surakarta atau Kost Kp. Tanjunganom RT.02 RW.04 Kel. Kwarasan Kec Grogol, Kab. Sukoharjo. ;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 ;  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012 ;  
Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 17 Oktober 2012

4. sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;

6.

7.

Hal 1 dari 9 Hal, Put. No.383/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 November 2012 Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Ska. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2012 No.Reg.Perkara : PDM-72/SKRTA/Euh.2/09/2012 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **SUPARNO Alias KEPLEK** pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 21.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masuk dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kost terdakwa yang terletak di Kampung Tanjunganom RT.02 / RW.05 Kelurahan Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surakarta, terdakwa di tahan di Rutan Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

----- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa di SMS oleh BUDIYANTO Alias BUCOX dimintai tolong untuk membelikan shabu, tidak begitu lama kemudian BUDIYANTO Alias BUCOX mendatangi terdakwa di rumahnya Kos di Kampung Tanjunganom Rt.02/Rw.05 Kelurahan Kwarasan Kec. Grogol Kab.Sukoharjo dan **terdakwa diberi uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh BUDIYANTO Alias BUCOX untuk dibelikan shabu**. Setelah menerima uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari BUDIYANTO Alias BUCOX, lalu terdakwa menelpon HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT menanyakan barangnya (shabu) ada atau tidak dan di jawab oleh HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT bahwa barangnya ada, dan terdakwa minta tolong minta dibelikan sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa disuruh oleh HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT agar mengantarkan uangnya di tanggul Semanggi Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Selanjutnya terdakwa berangkat

*Hal 2 dari 9 Hal, Put. No.383/Pid.Sus/2012/PT.Smg.*

mengantarkan uang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No.Pol AD-2636-GR menuju ke tanggul Semanggi Pasar Kliwon Kota Surakarta dan ketemu dengan HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT serta uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan pada HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT lalu terdakwa pulang menunggu di rumah kost. Tidak lama kemudian terdakwa di telpon oleh HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT untuk mengambil shabunya di tanggul Dawung Serengan, Kota Surakarta di tunggu oleh HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT dan terdakwa berangkat dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No.Pol. AD.2636-GR. Sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT dan terdakwa menerima 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu di bungkus plaster warna hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa terima dan terdakwa pulang kembali ke kostnya sekitar jam 21.15 Wib kemudian menyerahkan **1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu di bungkus plaster yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram** tersebut kepada BUDIYANTO Alias BUCOX. Setelah 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu di bungkus plaster warna hitam di terima oleh BUDIYANTO Alias BUCOX, terdakwa melihat langsung 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu yang terdakwa serahkan pada BUDIYANTO Alias BUCOX di buka dan dijadikan 2 (dua) plastik kecil transparan. Selanjutnya BUDIYANTO Alias BUCOX pulang, serta terdakwa berisi shabu dan terdakwa masuk ke kamar kostnya.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polresta Surakarta ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. LAB-764/NNF/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc. dan IBNU SUTARTO, ST. menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa BUDIYANTO Alias BUCOX adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tentang Narkotika ;

**ATAU**

*Hal 3 dari 9 Hal, Put. No.383/Pid.Sus/2012/PT.Smg.*

## **KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **SUPARNO Alias KEPLEK**, pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 21.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kost terdakwa yang terletak di Kampung Tanjunganom RT.02 / RW.05 Kelurahan Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surakarta, terdakwa di tahan di Rutan Surakarta, maka Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta berwenang mengadili “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

----- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa di SMS oleh BUDIYANTO Alias BUCOX dimintai tolong untuk membelikan shabu, tidak begitu lama kemudian BUDIYANTO Alias BUCOX mendatangi terdakwa di rumahnya Kos di Kampung Tanjunganom Rt.02/Rw.05 Kelurahan Kwarasan Kec. Grogol Kab.Sukoharjo dan **terdakwa diberi uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh BUDIYANTO Alias BUCOX untuk dibeli shabu**. Setelah menerima uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari BUDIYANTO Alias BUCOX, lalu terdakwa menelpon HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT menanyakan barangnya (shabu) ada atau tidak dan di jawab oleh HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT bahwa barangnya ada, dan terdakwa minta tolong minta dibeli sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa disuruh oleh HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT agar mengantarkan uangnya di tanggul Semanggi Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Selanjutnya terdakwa berangkat mengantarkan uang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No.Pol AD-2636-GR menuju ke tanggul Semanggi Pasar Kliwon Kota Surakarta dan ketemu dengan HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT serta uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan pada HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT lalu terdakwa pulang menunggu di rumah kost. Tidak lama kemudian terdakwa di telpon oleh HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT untuk mengambil shabunya di tanggul Dawung Serengan, Kota Surakarta di tunggu oleh HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT dan terdakwa berangkat dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No.Pol. AD.2636-GR. Sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa bertemu

Hal 4 dari 9 Hal, Put. No.383/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

dengan HANURI SIGIT NUGROHO Alias SIGIT dan terdakwa menerima 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu di bungkus plaster warna hitam, lalu terdakwa terima dan terdakwa pulang kembali ke kostnya sekitar jam 21.15 Wib kemudian menyerahkan **1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu di bungkus plaster yang setelah dilakukan penimbangan beserta**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bungkusnya seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram** tersebut kepada BUDIYANTO Alias BUCOX. Setelah 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu di bungkus plaster warna hitam di terima oleh BUDIYANTO Alias BUCOX, terdakwa melihat langsung 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu yang terdakwa serahkan pada BUDIYANTO Alias BUCOX di buka dan dijadikan 2 (dua) plastik kecil transparan. Selanjutnya BUDIYANTO Alias BUCOX pulang, serta terdakwa berisi shabu dan terdakwa masuk ke kamar kostnya.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polresta Surakarta ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. LAB-764/NNF/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc. dan IBNU SUTARTO, ST. menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa BUDIYANTO Alias BUCOX adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tentang Narkotika ;

3. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2012 No.Reg.Perkara. : PDM-72/SKRTA/Euh.2/09/2012 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **SUPARNO Alias KEPLEK** bersalah melakukan tindak pidana “ **menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 (satu)** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

**Hal 5 dari 9 Hal, Put. No.383/Pid.Sus/2012/PT.Smg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hp merk Beyond warna hitam No.IM3 0857286600170 **Dikembalikan kepada terdakwa SUPARNO Alias KEPLEK.**
  - 2 (dua) plastik kecil transparan berisi shabu.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok LA light warna putih.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Top Mild warna hijau.
  - 2 (dua) lembar kertas grenjeng.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor AD-2636-GR
  - 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson tipe W20 warna hitam nomor XL 081802504488.
  - Sebuah celana pendek warna hijau doreng

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa BUDIYANTO Alias BUCOX.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 November 2012 Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Ska. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SUPARNO Alias KEPLEK** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**”.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa **SUPARNO Alias KEPLEK** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik kecil transparan berisi shabu.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok LA Light warna putih.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Top Ten Mild warna hijau.
  - 2 (dua) lembar kertas grenjeng.

*Hal 6 dari 9 Hal, Put. No.383/Pid.Sus/2012/PT.Smg*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tahun 2008  
Nop.Pol. AD-2636 GL Noka  
MH34D72038 J009602 Nosin  
4D71009556.
- 1 (satu) unit Hp merk Ericson tipe W20 warna hitam nomor XL 081802504488.
- Sebuah celana pendek warna hijau doreng.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain**

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5. Akte Permintaan  
banding yang dibuat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani  
oleh Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri  
Surakarta yang  
isinya menerangkan  
bahwa pada tanggal  
13 November 2012  
Terdakwa  
mengajukan  
permintaan banding  
terhadap putusan  
Pengadilan Negeri  
Surakarta tanggal  
13 November 2012  
Nomor : 90/  
Pid.Sus/2012/  
PN.Ska ;

6. Akte pemberitahuan  
permintaan banding  
yang dibuat dan  
ditanda tangani oleh  
Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri  
Surakarta  
bertanggal 14  
November 2012  
yang isinya  
menerangkan  
bahwa adanya  
permintaan banding  
tersebut diatas telah  
diberitahukan  
dengan seksama  
kepada Jaksa  
Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat

pemberitahuan  
mempelajari berkas  
perkara yang dibuat  
dan ditanda tangani  
oleh Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri  
Surakarta masing-  
masing tanggal 28  
November 2012  
yang isinya  
menerangkan  
bahwa kepada  
Jaksa Penuntut  
Umum dan  
Terdakwa telah  
diberi kesempatan  
waktu untuk  
mempelajari berkas  
perkara di  
Pengadilan Negeri  
Surakarta sebelum  
berkas perkara  
dikirim ke  
Pengadilan Tinggi  
Semarang.;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tanggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan memori banding maupun kontra memori banding, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang termuat



dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 November 2012 Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Ska, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 November 2012 Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Ska. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara lain ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Tanggal 13 November 2012 Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Ska. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal **17 Januari 2013** oleh kami **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 383/PEN.Sus/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

**H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**

ttd

**H. SUMANTO, SH.MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**H. BACHTIAR AMS, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJIMAN,BA.SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)